

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK
PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL PERKAWINAN
DAN PEMBUNUHAN OLEH OKNUM TNI
(STUDI PUTUSAN 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)**



OLEH:

RICKO ADITYA

B011191077

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL PERKAWINAN DAN PEMBUNUHAN OLEH OKNUM TNI (STUDI PUTUSAN 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Ricko Aditya

NIM. B011191077

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK
PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL PERKAWINAN
DAN PEMBUNUHAN OLEH OKNUM TNI
(STUDI PUTUSAN 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)**

Disusun dan diajukan oleh

RICKO ADITYA


B011191077


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 23 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara




Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL PERKAWINAN DAN PEMBUNUHAN OLEH OKNUM TNI (STUDI PUTUSAN 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)

Diajukan dan Disusun oleh:

Ricko Aditya
NIM. B011191077


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP . 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adhyan Mirzani, S.H., M.H.
NIP 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ricko Aditya
N I M	: B011191077
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Concursus Realis Pada Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan dan Pembunuhan Oleh Oknum TNI (Putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Ricko Aditya

N I M : B011191077

PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL PERKAWINAN DAN PEMBUNUHAN OLEH OKNUM TNI (STUDI PUTUSAN 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,




Ricko Aditya
NIM. B011191077

KATA PENGANTAR

Shalom,

Hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi yang setia menjadi kota benteng dan kubu pertahanan penulis. Oleh karena kasihNya tidak pernah berkesudahan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* Pada Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan dan Pembunuhan Oleh Oknum TNI (Studi Putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)”.

Skripsi ini akan menjadi titik akhir dari perjuangan Penulis untuk meraih sarjana hukum selama empat tahun lebih ditimpa, dibentuk, diproses di dalam maupun di luar ruang kuliah. Dalam semua proses itu Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaludin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku pembimbing utama Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar dan teliti membimbing Penulis di tengah-tengah kesibukannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak H.M. Imrah Arief S.H., MS. dan Ibu Arnita Arifin S.H., LL.M. selaku tim penilai dalam memeriksa dan memberi masukan.
7. Kedua orang tua Penulis karena kasih sayang dan pengorbanan diri yang selalu mendahului kebutuhan Penulis daripada diri mereka sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya memahami bagaimana mereka memberikan kasih sayang dan peduli mereka, tapi sampai saat ini Penulis tahu bahwa dalam seluruh sakit dan derita yang mereka rasakan selalu ada doa untuk Penulis.
8. Saudari-saudari Penulis, Rhiza Saraswati .S.H., Resti Audrey, dan Filadelfia Angela yang sering Penulis usik kenyamanannya.
9. Keluarga Besar Garda Tipikor, khususnya Kak Yusuf, Kak Ocan, Kak Arif, Kak Ica, Dohir, Fiqhi, Dayat, Syahril, Afiqa, Alma, Aco dan Arsil. Terima kasih untuk idealisme dan kisah kasih perjuangan kita bersama-sama.
10. Keluarga Besar PMK FH-UH: Kenneth dan teman-teman pengurus 2022-2023. Kepada Ian, Kezia Patasik, Gerry, Maikhel, Grafika, Panca, Gilbert, Leony, Kesia Gessong, Nabel, Gandi, Mei, Chelsea, Bram, David, Denis, Germun, Stepen, Alvian, Josua dan

Melo yang telah menjadi adik Penulis dalam Persekutuan ini. Juga kepada Kakak Ruslianto Sumule Pongturunan, S.H. yang membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Teman-teman KKN Posko Bulu Cindea.
12. Tondi, Jim, Gaby, dan Sovhie. Titip lirik lagu salah satu band favorit abadi Tondi, *Let's make harmony for a better future*. Kalian punya tempat yang belum hilang dalam hati Penulis.
13. Saudara yang selalu mengecewakan dan merepotkan Penulis tapi ajaibnya tetap Penulis sayangi: Adil dan Ade. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
14. Jenderal lapangan bagi Penulis dan telah menjadi teman diskusi penulis dalam mendewasakan idealisme dan mempertajam khasanah keilmuan Penulis: Agung Suherman.
15. Kakak Ika, Kakak Wiwi, Kakak Uwa, Kak Putri, Kak Anti, Kak Dito, Kak Sam, Kak Johan, Kak Eky, Fay, Aid, Atih, Esra lucu.
16. Arisky Fricilia Yemima Baramuli, S.H. yang selalu setia mendengar semua cerita Penulis, menjadi teman diskusi politik dan kebangsaan Penulis dan membawa Penulis ke tempat-tempat makan yang enak tapi mahal, dan menjadi anugerah terindah yang sampai saat ini Penulis miliki. Terima kasih bahagia.

Makassar, November 2023

Ricko Aditya

ABSTRAK

RICKO ADITYA (B011191077). “Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* pada Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan dan Pembunuhan oleh Oknum TNI (Studi Putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)”. Di bawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan pembedaan *concurcus realis* dalam tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI pada putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang juga sebagai bahan hukum primer dan memadukannya dengan doktrin para ahli hukum dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan dan juga skripsi yang merupakan bahan hukum sekunder yang kemudian dikumpulkan dengan beberapa metode yakni menganalisis, mencatat, mengutip dan mengidentifikasi bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian adalah (1) Tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI yang diteliti ini dikualifikasikan sebagai perbarengan tindak pidana atau *concurcus realis* memenuhi unsur dalam Pasal 65 KUHP. (2) Penerapan pembedaan *concurcus realis* terhadap perkara ini tidak tepat karena belum ada putusan hakim yang memisahkan sehingga seharusnya memakai sistem absorpsi yang dipertajam.

Kata Kunci: *Concurcus Realis*; Perbarengan; Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

RICKO ADITYA (B011191077). “Judicial Review a Concurcus Realis in the Crime of Hiding the Origins of Marriage and Murder by TNI Officers (Study Decision 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)”. Under guidance of Amir Ilyas and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This research aims to analyze the qualifications of acts in criminal acts of concealing the origins of marriage and murder by TNI personnel from a criminal law perspective and to analyze the application of punishment. a real crowd in the crime of concealing the origin of the marriage and murder by TNI personnel in decision 86-K/PM III-16/AD/XI/2019.

This research uses normative legal research methods with a legislative approach which is also primary legal material and combines it with the doctrines of legal experts in books, legal journals, court decisions and also theses which are secondary legal materials which are then collected with several The method is analyzing, recording, quoting and identifying legal materials which are then analyzed qualitatively.

The results of the research are (1) The criminal act of concealing the origin of the marriage and murder by the TNI personnel studied is qualified as a concurrent criminal act ora real crowdfulfills the elements in Article 65 of the Criminal Code. (2) Application of punishmenta real crowd In this case it is not appropriate because there has not been a separate judge's decision, so a sharpened absorption system should be used.

Keywords: Concurcus Realis; Together; Inonesian National Armed Force

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Hukum Pidana	10
2. Pengertian Tindak Pidana.....	11
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concurcus</i>).....	16
1. Pengertian <i>Concurcus</i>	16
2. Jenis-Jenis <i>Concurcus</i> dan Sistem Pidanaannya	18
C. Tinjauan Pustaka menyembunyikan Asal Usul Perkawinan	
.....	27
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Syarat-Syarat Perkawinan.....	27

3. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan	29
D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pembunuhan	33
1. Pengertian Pembunuhan.....	33
2. Jenis-Jenis Pembunuhan	34
E. Teori Pidana	36
1. Definisi Pidana	36
2. Tujuan Pidana	37
3. Bentuk-Bentuk Pidana	38
F. Surat Dakwaan	39
1. Definisi Surat Dakwaan.....	39
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	40
3. Pembuatan Surat Dakwaan	41
G. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	42
1. Pengertian Putusan Hakim.....	42
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	43
3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
1. Jenis Penelitian	48
2. Pendekatan Penelitian	49
3. Bahan Hukum	49
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51
5. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
1. Kronologi Kasus	52
2. Dakwaan Oditurat Militer	68
3. Tuntutan Oditurat Militer.....	70
4. Pertimbangan Hakim	73
5. Amar Putusan.....	94

6. Analisis Kualifikasi Pidana <i>Concurcus Realis</i> pada Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan dan Pembunuhan Oleh Oknum TNI.....	96
7. Analisis Penerapan Pidanaan Terhadap <i>Concurcus Realis</i> Pada Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan dan Pembunuhan Oleh Oknum TNI Pada Putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019.....	118
BAB V PENUTUP	127
1. Kesimpulan	128
2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tercipta sebagai makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani Kuno mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat.¹ Di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, manusia dipandang memerlukan norma atau aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia agar kehidupan bersama yang saling bergantung itu terus berjalan dengan teratur.

Aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat bukanlah aturan jika tidak memiliki sanksi. Sanksi yang ada merupakan ancaman dan ganjaran kepada siapa yang melakukan penyimpangan terhadap norma yang ada. Sanksi juga diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²

Istilah sanksi ini hampir selalu digunakan dalam setiap aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, salah satunya di dalam aturan atau undang-undang hukum pidana. Namun sanksi dalam hukum pidana kemudian disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana menurut Pasal 10

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, hlm, 44.

² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

KUHP terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim.

Sanksi pidana merupakan sanksi dari hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik yang didefinisikan oleh Sudarsono adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan yang lebih luas dalam masyarakat dan perbuatan tersebut kemudian diancam dengan pidana yang mana itu adalah penderitaan.³

Hukum pidana itu sendiri terbagi dua menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana kemudian juga dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum sendiri berlaku bagi semua orang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara hukum pidana khusus berlaku khusus seperti hukum pidana militer yang berlaku khusus bagi militer.

Di dalam hukum pidana khusus terkadang memiliki sanksi pidana yang berbeda dari sanksi pidana umum. Salah satu contohnya adalah hukum pidana militer. Militer adalah anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Hukum pidana militer sendiri diatur dalam Undang-undang

³ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pusaka, hlm. 216-217.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Sanksi pidana yang berbeda dalam hukum pidana militer yang tidak dapat ditemui di hukum pidana yang lain -bersifat umum dan khusus- adalah pemecatan dari kesatuan militer.

Pada umumnya pidana umum dan pidana militer itu berbeda, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Sebab di dalam peradilan militer tidak terpaku pada kitab undang-undang hukum pidana militer. Sebab hukum pidana umum juga sebenarnya masih berlaku dan masih bisa dipakai dalam pidana khusus dalam hal ini juga bagi anggota militer, selama tidak ada diatur di dalam pidana khusus yang berlaku baginya.

Seperti *concurcus* atau perbarengan yang bisa didapat di dalam hukum pidana umum tetapi tidak pada hukum pidana militer. Sehingga peradilan militer bisa menggunakannya dan menjadikannya dasar dalam penuntutan dan pemeriksaan perkara atau penjatuhan pidana.

Concurcus sendiri merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana yang juga biasa disebut sebagai perbarengan tindak pidana. *Concurcus* merupakan salah satu unsur yang sangat fundamental dalam hukum pidana. *Concurcus* terbagi menjadi tiga bentuk yakni *concurcus idealis* (perbarengan perbuatan), *concurcus realis* (perbarengan perbuatan), dan *concurcus* perbuatan berlanjut.

Salah satu contoh dari kasus *concurcus* dapat dilihat pada kasus Novri Heinze Gerald yang dijatuhi dua putusan pengadilan militer atas tindak pidana yang dilakukannya. Novri Heinze Gerald adalah seorang

anggota militer sebelum dia dijatuhi putusan pengadilan untuk diberhentikan dari statusnya sebagai anggota militer. Dua putusan yang dijatuhi kepada Novri Heince Gerald bernomor 83-K/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang kemudian diperkuat dengan putusan banding di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya nomor putusan 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 untuk kasus pembunuhan dan kasus menyembunyikan asal usul perkawinan bernomor 86-K/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019 bersamaan dengan putusan pertama kasus pembunuhannya. Dua putusan ini dijatuhi oleh Pengadilan Militer III Makassar dan diperkuat oleh putusan banding Pengadilan Militer Tinggi III Bandung kepada Novri Heince Gerald.

Tindak pidana pembunuhan dan menyembunyikan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Novri Hience Gerald merupakan tindak pidana yang berbeda. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP pada Pasal 338. Sementara tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan diatur pada KUHP pada Pasal 279.

Dalam dua putusan tersebut Novri Hience Gerald dijatuhi dua pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dua pidana pokok yang dijatuhi kepadanya adalah pidana penjara selama sepuluh tahun atas tindak pidana pembunuhan dan tujuh bulan atas tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan.

Penulis melihat bahwa dua putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Novri Hience Gerald tidaklah sesuai dengan ketentuan pada Pasal

65 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan satu pidana saja, yang selanjutnya disebutkan sebagai perbuatan *concurcus realis*. Penjelasan Pasal 65 ayat 1 dapat diperhatikan juga pada *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concurcus realis*.⁵

Kemudian sesuai dengan jenis-jenis pemidaan *concurcus* yang terbagi menjadi empat yaitu, sistem absorpsi, sistem absorpsi dipertajam, sistem kumulatif dan sistem kumulatif diperlunak. Sementara pada tindak pidana yang dilakukan Novri Hience Geralda yang mana perbuatannya adalah masing-masing kejahatan dan diancam dengan pidana pokok sejenis, maka seharusnya menggunakan sistem pemidanaan absorpsi dipertajam.

Maka dari semua itu sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas oleh Penulis maka bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan antara norma hukum dan fakta hukum yang terjadi pada dua putusan yang dijatuhkan kepada Novri Hience Gerald yang dijatuhkan kepadanya, yaitu aturan hukumnya haruslah dijatuhkan satu pidana saja tetapi fakta hukum yang terjadi

⁵ Albert Aries, *Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana)*, diakses pada 23 Mei 2023 di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0>.

dijatuhi dua pidana. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* Pada Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan dan Pembunuhan oleh Oknum TNI (Putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memiliki dua rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah ini yang kemudian akan menjadi dasar dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kualifikasi pidana pada tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI?
2. Bagaimanakah penerapan pemidanaan *concurcus realis* terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI pada Putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, Peneliti memiliki dua tujuan penelitian. Dua tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis penerapan pemidanaan dalam tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pembunuhan oleh oknum TNI pada putusan 86-K/PM III-16/AD/XI/2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu saja diharapkan untuk mampu memberi manfaat. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang *concurcus* atau perbarengan tindak pidana, penulis mendapati beberapa penelitian yang serupa tapi tidak sama dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian itu memiliki perbedaan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis meyakini bahwa penelitian penulis memiliki pebaharuan dengan beberapa penelitian yang membahas tentang *concurcus*. Maka dari itu penulis akan menjabarkan perbedaan penelitian yang lain dengan penelitian penulis:

Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: M Rizaldi Ashar	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Concurcus Realis</i> Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penerapan hukum pidana materiil pada <i>concurcus</i> tindak pidana	Kualifikasi dan penerapan pemidanaan pada <i>concurcus realis</i>
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Penuntut umum dan hakim telah keliru dalam menggunakan Pasal 365 ayat (1) KUHP karena tidak didukung bukti yang tegas bahwa telah terjadi tindakan kekerasan saat melakukan pencurian.	

Nama Penulis	: M Fadly Ridwan	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Concurcus</i> Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini berfokus pada oknum jaksa sebagai penegak hukum yang	Kualifikasi dan penerapan pemidanaan pada <i>concurcus realis</i>

	melakukan tindak pidana	
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan: Penerapan hukum materiil pada perkara yang diteliti telah sesuai dan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwa dan kualifikasi yang dilakukan masuk pada <i>concurcus realis</i> .		
Nama Penulis	: Yogi Pratama	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Concurcus Realis</i> pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini berdasar pada isu hukum banyaknya kasus pencurian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diantara banyaknya kasus itu ada satu yang berbeda sehingga menarik untuk diteliti	Kualifikasi dan penerapan pemidanaan pada <i>concurcus realis</i>
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan: Terdapat pandangan yang berbeda antara hakim dan penuntut umum dimana hakim berpendapat bahwa pada kasus ini hanya tindak pidana pembunuhan saja yang dilakukan terdakwa tetapi penuntut umum berpendapat bahwa yang dilakukan terdakwa adalah pembunuhan dan pencurian yang masuk perbarengan tindak pidana.		

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljanto, hukum pidana merupakan seluruh aturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan disertai dengan sanksi pidana.⁶

Sementara menurut Zainal Abidin Farid, hukum pidana merupakan kumpulan larangan atau perintah yang jika dilanggar maka akan dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.⁷

Sedangkan menurut Sudarsono, hukum pidana merupakan hukum yang berisikan aturan tentang perbuatan yang terbagi ke dalam kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.⁸

Beberapa defenisi hukum pidana oleh para ahli di atas sebeanrnya tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang berupa paksaan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ Titik Triwulan Tuti, *Op.Cit*, hlm. 216.

tindakan yang mana jika tidak dipatuhi maka akan diberikan penderitaan yang dinamakan dengan sanksi pidana.

Hukum pidana kemudian dikenal secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Secara sederhana, hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang perilaku atau perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang kemudian kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara hukum pidana formil adalah aturan untuk menegakkan hukum pidana materiil yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁹.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda dikenal istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Ada juga istilah dalam bahasa asing atau kepustakaan, yaitu *delict*. Menurut pompe, kata *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu demi terpeliharanya suatu tata tertib hukum dan

⁹ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, hlm. 8.

terjaminnya kepentingan umum¹⁰. Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Moeljatno memiliki pendapat, setelah menentukan “perbuatan pidana” sebagai arti dari *strafbaar feit*, Moeljatno menyampaikan perumusan (pembatasan) sebagai tindakan yang melanggar dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹²

Dari uraian di atas tentang pengertian tindak pidana oleh beberapa ahli hukum maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma ketertiban umum yang diatur di dalam rumusan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana yang berupa penderitaan.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 180.

¹¹ *Ibid*, hlm. 183.

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 99.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikatakan lahir dari unsur-unsur tindak pidana. Di dalam KUHP tidak ada definisi secara spesifik tentang apa itu unsur tindak pidana. Namun pada dasarnya, setiap perbuatan pidana haruslah terdiri dari unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana terdiri dari, antara lain:¹³

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Dari unsur-unsur tindak pidana yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu¹⁴:

- a. Perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

¹³ Mutmainnah, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

¹⁴ Ibid.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana memiliki lima unsur yaitu¹⁵:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

4. Jenis Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut¹⁶:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 26.

¹⁶ Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan diancam dengan pidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya Pasal 310 KUHP yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan tetapi juga dapat dipidana jika ada kesalahannya, contohnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*) dan juga tindak pidana pasif (*negative*). Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat, misalnya pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Sedangkan tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam yaitu, tindak pidana pasif murni, adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya yaitu berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP; dan tindak pidana pasif yang tidak murni yakni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

B. Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)

1. Pengertian *Concursus*

Pada dasarnya yang disebut dengan perbarengan ialah terjadinya dua ataupun lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi hukuman pidana, ataupun antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana setelahnya belum dibatasi oleh sebuah putusan hakim.¹⁷ Pada Bab V Buku I KUHP, *conkursus* didefinisikan sebagai perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau dalam beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.134.

pidana yang dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus.¹⁸ Inilah yang membedakannya dengan pengulangan (*recidive*), dimana seseorang karena perbuatannya dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka status orang tersebut adalah *recidive*.

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI. Pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adanya perbarengan tindak pidana ini, menimbulkan adanya gabungan pembedaan. Jadi gabungan pembedaan ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu : kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.Cit*, hlm. 210.

hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.¹⁹

2. Jenis-Jenis Concurcus dan Sistem Pidanaannya

a. Jenis-Jenis Concurcus

Secara teoritis perbarengan tindak pidana atau *concurcus* dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

a. Perbarengan Peraturan (*Concurcus Idealis*)

Pada terminologi Bahasa Belanda, *concurcus idealis* disebut *eendaadse samenloop*, yang dalam bahasa Indonesia menjadi gabungan satu perbuatan. Akan tetapi Schaffmeister dan Von Liszt menyebutnya sebagai gabungan peraturan karena sebenarnya hanya ada satu perbuatan, tetapi aturan hukum yang dilanggar lebih dari satu.²⁰

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurcus idealis* yaitu sistem absorpsi. Artinya, ketentuan pidana yang harus ditetapkan adalah ketentuan pidana

¹⁹ R. Sugandhii, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 78.

²⁰ . M. Fadly Ridwan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concurcus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 45.

yang paling berat di antara ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan mengenai pemberian pidananya dalam Bab II Pasal 63 yaitu :

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- 2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

b. Perbarengan Beberapa Perbuatan (*Concurcus Realis*)

Meerdaadse samenloop atau *concursus realis* atau perbarengan beberapa perbuatan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum

²¹ . *Ibid*, hlm. 47.

pidana yang bersifat kejahatan-kejahatan dan belum ada satupun yang diadili oleh hakim maupun yang diadili secara sekaligus.²² Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana sendiri.²³

Concurcus realis terbagi menjadi dua:²⁴

1. *Concursus Realis Homogenus*, yaitu diperbuatnya lebih dari satu perbuatan yang mengakibatkan adanya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.
2. *Concursus Realis Heterogenus*, yaitu diperbuatnya lebih dari satu perbuatan yang mengakibatkan adanya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis.

²² M Rizaldi Ashar, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 38

²³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 136.

²⁴ Takdir, *Op.Cit*, hlm. 119-121.

Pembagian *concurcus realis* seperti yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada Pasal 65 sampai Pasal 70 KUHP, sebagai berikut:

a. Pasal 65 KUHP

Ayat (1): “Gabungan beberapa tindak/perbuatan pidana yang masing-masing dapat dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dengan . pidana pokok sejenis, maka hanya satu ancaman pidana saja yang djatuhkan.

Ayat (2): Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana maksimum masing-masing delik, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Pada pasal ini mengatur tentang perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat ditambah dengan sepertiga kali maksimum hukum terberat yang disebutkan biasa disebut stelsel absorbs yang dipertajam.

b. Pasal 66 KUHP

Ayat (1): Gabungan beberapa tindak perbuatan pidana yang masing-masing dapat dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis, maka masing-masing ancaman pidana dapat dijatuhkan tetapi tidak melebihi maksimum ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Ayat (2): Pidana denda dihitung sesuai dengan maksimum pidana kurungan pengganti yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut.

Pada pasal ini mengatur perbarengan kejahatan yang pidana pokoknya tidak sejenis. Pidana yang dijatuhkan adalah setiap kejahatan dijatuhi pidana namun jumlah pidananya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga biasa disebut stelsel kumulasi diperlunak.²⁵

c. Pasal 70

Ayat (1): Perbarengan (gabungan tindak pidana) yang diatur pada Pasal 65 dan 66 KUHP, baik perbarengan antara pelanggaran dengan

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 219.

kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran diambil masing-masing ancaman pidananya tanpa dikurangi.

Ayat (2): Maksimum lamanya pidana kurungan dan kurungan pengganti denda untuk pelanggaran, adalah satu tahun empat bulan, dan delapan bulan.

Pada Pasal ini mengatur tentang perbarengan kejahatan dan pelanggaran. Pidana yang dijatuhkan adalah semua hukuman yang diancamkan yaitu sistem kumulasi. Tetapi sesuai dengan ayat kedua sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan. Apabila kejahatan ringan khusus Pasal 320 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482, pemidanaannya berlaku Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara delapan bulan.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm. 220.

3. Perbarengan Perbuatan Berlanjut

Apa yang disebut dengan *voortgesette handeling* atau perbuatan berlanjut itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi:

“apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai hukuman pokok yang terberat”.

Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Delictum Continentum* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnyanya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan berlanjut.²⁷

²⁷ M Rizaldi Ashar, *Op.Cit*, hlm. 34.

Perbuatan berlanjut dan *concurcus realis* memang memang memiliki kemiripan. Namun antara kedua *concurcus* ini terdapat perbedaan yang harus diperhatikan dengan jelas. *Concurcus realis* tidak memiliki kaitan yang erat antara perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukannya atau sederhananya ialah tindak pidana yang dilakukan lebih dulu bukan menjadi penyebab lahirnya tindak pidana yang kemudian. Namun dalam perbuatan berlanjut, antara perbuatan pidana yang dilakukannya erat kaitannya atau tersistem.

b. Sistem Pidanaan *Concurcus*

a. Sistem absorpsi

Dalam sistem absorpsi ini pidana yang dijatuhkan adalah ancaman pidana yang paling berat di antara beberapa pidana yang dilakukan. Sistem pidanaan ini diatur sesuai dengan ketentuan pada Pasal 63 dan Pasal 64 KUHP.²⁸

b. Sistem absorpsi yang dipertajam

Sistem pidanaan ini hampir sama dengan sistem absorpsi namun yang membedakan adalah pada sistem pidanaan

²⁸ Yogi Pratama, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concurcus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 53.

absorpsi yang dipertajam yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat tetapi ditambahkan 1/3 kali maksimum hukuman yang dijatuhkan. Sistem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP.

c. Sistem kumulasi

Sistem pemidanaan kumulasi ini menjatuhkan seluruh pidana yang diperbuat oleh pelaku. Seperti contoh si A melakukan beberapa tindak pidana yang diancam pidana masing-masing dengan 10 tahun, 5 tahun dan 3 tahun, maka jika dijumlahkan seluruhnya maka dijatuhkan pidana 18 tahun penjara. Sistem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 KUHP.

d. Sistem kumulasi yang diperlunak

Pada sistem ini masing-masing ancaman pidana dari beberapa tindak pidana yang diperbuat dijumlahkan seluruhnya. Tetapi tidak boleh melebihi maksimum pidana ditambah sepertiganya. Sistem ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 KUHP.²⁹

Dari keempat jenis pemidanaan di atas namun hanya tiga sistem pemidanaan saja yang sering digunakan, yaitu sistem absorpsi, sistem absorpsi yang dipertajam dan kumulasi yang diperlunak. Sementara untuk sistem kumulasi yang murni tidak pernah

²⁹ Yogi Pratama, *Op.Cit*, hlm. 54.

dipergunakan karena dianggap bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.

C. Tinjauan Pustaka Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Jelas dari pengertian ini, perkawinan adalah suatu perjanjian (ikatan dengan jaminan) yang keseluruhan aspeknya dimuat pada istilah nikah serta yang bersifat suci dan sakral.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua belah pihak saja tetapi perkawinan yang akan dilakukan dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun syarat-syarat yang lainnya.

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1)

Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 yaitu :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah

seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian asal-usul adalah silsilah, urutan keturunan dan asal mula³¹. Sedangkan perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa asal-usul perkawinan berisi identitas kedua calon mempelai dan identitas wali dari kedua calon mempelai.

Dalam KUHP juga terdapat ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama dan

³¹ Kamus, 2016, KBBI Daring, Diakses pada 11 November 2023 di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>

juga berlaku bagi seorang istri yang menikah lagi sedangkan dia masih terikat secara sah dengan perkawinan sebelumnya.³²

Dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yang mengatur:

- a) Barang siapa, unsur “barang siapa” dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik komuna atau delik umum. Dengan demikian subjeknya baik laki-laki maupun perempuan (pihak suami atau istri) bisa saja dikenakan Pasal ini jika melakukan bigami yakni seorang suami yang melakukan poligami atau istri yang melakukan poliandri.

Dalam hal pembuat adalah seorang laki-laki, maka penghalang baginya adalah perkawinannya, berarti dia baru beristri satu dan dia hendak beristri yang kedua, dan jika penghalang baginya adalah perkawinan-perkawinannya, maka dia telah beristri dua atau maksimum tiga. Dalam hal terakhir laki-laki hendak beristri empat, menurut tafsir terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan beristri lebih dari empat tidak

³² Irmayanti Said, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25.

dimungkinkan khususnya bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama lainnya juga. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Khusus untuk laki-laki atas persetujuan istri dan izin dari pengadilan dengan alasan yang sudah diatur pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan boleh beristri lebih dari satu orang.

Dalam hal pembuat adalah seorang wanita, maka dalam rangka penerapan pasal ini satu-satunya penghalang baginya yakni jika sudah diikat oleh satu perkawinan yang telah ada. Undang-Undang dengan tegas menentukan bahwa seorang wanita hanya boleh bersuami satu dan dilarang untuk melakukan poliandri³³.

- b) Mengadakan perkawinan, unsur “mengadakan perkawinan” dalam hal ini yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

³³ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 214-215.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal melakukan perkawinan kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mengikuti ketentuan masing-masing agama.

- c) Mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah, suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan tersebut masih belum diputuskan.³⁴ Hal ini bermakna bahwa pasangan dari calon mempelai mengetahui dengan pasti bahwa jika suami atau istri telah memiliki istri atau suami yang masih terikat dalam perkawinan. Kejahatan ini dapat terjadi antara seorang laki-laki yang beristri satu, dua atau tiga dengan seorang wanita yang belum atau tidak terikat perkawinan.

³⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 203.

D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Menurut Tirtaamidjaja diperlukan suatu perbuatan yang berakibat kematian pada orang lain dan unsur sengaja itu ditujukan pada terwujudnya akibat itu. Pembunuhan merupakan perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja tapi tidak diencanakan lebih dulu.³⁵

Kejahatan terhadap nyawa adalah perbuatan menyerang nyawa orang lain. Objek kepentingan hukum pada tindak pidana ini adalah nyawa seseorang.³⁶

Bahwa delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal 338 ini adalah pasal pembunuhan biasa yang sering digunakan. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Menurut R Soesilo, bisa dikatakan sebuah pembunuhan apabila perbuatannya mengakibatkan orang lain dan dengan maksud atau memiliki niat untuk menyebabkan kematian pada orang lain.

³⁵ M. H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, hlm. 177.

³⁶ Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 55.

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain.³⁷

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Menurut R Soesilo, jika suatu perbuatan mengakibatkan orang lain mati tetapi tidak dikehendaki maka perbuatan itu bisa jadi masuk dalam tindak pidana kealpaan. Namun jika suatu perbuatan mengakibatkan orang lain mati yang mana pada saat timbul maksud untuk membunuh menuju ke perbuatan ada waktu jeda untuk berpikir bagaimana cara melakukan pembunuhan itu maka itu adalah pembunuhan berencana.³⁸

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam Bab XIX dan dapat dikelompokkan menjadi dua³⁹:

1. Pembunuhan yang disengaja

Pembunuhan yang disengaja membutuhkan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati dan kematian itu disengaja.⁴⁰

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 240.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum*, Vol.23 No.1, Mei 2020, hlm. 7.

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 240.

Adapun jenis-jenis pembunuhan yang disengaja dalam KUHP:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan yang disertai, diikuti aatau didahului tindak pidana yang lain (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan terhadap bayi (Pasal 341-343 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)
6. Penganjuran dan pertolonga pada bunuh diri (345 KUHP)
7. Pengguguran/Pembunuhan kandungan (346-349 KUHP)

Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja diatur pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

E. Teori Pidana

1. Definisi Pidana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian hukum pidana yang barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi istimewa berupa sanksi pidana. Alasan dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi istimewa karena sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dipaksakan berlakunya.

Sanksi pidana sendiri diciptakan untuk dapat membuat sebuah norma atau aturan pidana itu hidup. Jika suatu aturan pidana diciptakan tanpa ada sanksi pidananya maka aturan tersebut bisa diibaratkan mati karena sanksi pidana adalah nyawa dari aturan pidana.

Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidana secara luas sebagai suatu proses diberikannya sanksi pidana oleh hakim kepada seseorang yang melanggar aturan pidana. Sehingga sistem pidana adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur ditegakannya hukum pidana secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.⁴¹

⁴¹ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pidana Di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.6 No.2, Oktober 2021, hlm. 229.

Sementara menurut Andi Hamzah pemidanaan adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang diberikan kepada seseorang⁴².

Maka bisa disimpulkan bahwa pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana berupa penderitaan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

2. Tujuan Pemidanaan

Menurut M. Sholehuddin tujuan dari pemidanaan haruslah sesuai dengan politik hukum pidana yang mana harus mengarah pada perlindungan hukum masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan masyarakat, korban, pelaku.⁴³

Sementara menurut Muladi, tujuan pemidanaan harus bersifat integratif, yaitu, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan, pengimbangan/pengimbangan.⁴⁴

Menurut Remmelink hukum pidana bukan hanya bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa inggris tujuan pidana biasa

⁴² *Ibid.*

⁴³ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 53-54.

⁴⁴ *Ibid.*

disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni *Reformation* (pembinaan), *Restraint* (pengasingan), dan *Retribution* (pembalasan), sedangkan 1D adalah *Deterrence* (efek jera) yang terdiri dari Individual *Deterrence* dan *General Deterrence*.⁴⁵

3. Bentuk-Bentuk Pidana

Di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 telah ditentukan bentuk-bentuk pemidanaan yang secara umum terbagi menjadi dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terbagi lagi menjadi beberapa bentuk: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Pidana tambahan juga terbagi menjadi: pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diatur dan yang disebutkan lebih dahulu adalah pidana yang lebih berat. Adanya pidana tambahan merupakan tambahan daripada pidana pokok dan pidana tambahan bersifat fakultatif atau adapat dijatuhkan atau tidak.⁴⁶

⁴⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 103.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 58.

F. Surat Dakwaan

1. Defenisi Surat Dakwaan

Menurut A.R. Nasuiton (zaman HIR) surat dakwaan waktu itu disebut dengan surat tuduhan yang diberikan pengertian bahwa tuduhan adalah suatu surat atau akta yang berisikan suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang untuk sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa.⁴⁷

Sementara menurut ahli hukum acara pidana Belanda, I.A. Nederburg dalam tulisannya menjelaskan bahwa surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan karena itu adalah dasar dan menentukan batas-batas pemeriksaan bagi hakim. Putusan hakim hanyalah boleh mengenai yang terletak pada batas-batas itu.⁴⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Yahya Harahap tentang surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴⁹

⁴⁷ Andi Hamzah, 2016, "*Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*", Bandung: PT. Alumni, hlm. 29.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ganda Yusaf A, "*Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya*", *Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019, hlm. 893.

Maka dari beberapa defenisi di atas dapat Penulis simpulkan bahwa surat dakwaan merupakan tuduhan yang berbentuk surat yang berisikan tuduhan tindak pidana kepada terdakwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan.

2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Di dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

a. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa.

b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan alternaif ini terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana tetapi hanya satu tindak pidana saja yang perlu dibuktikan atau dijatuhi kepada terdakwa. Dakwaan ini digunakan bila terdapat ketidakpastian tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan.

c. Dakwaan Subsidier

Dalam dakwaan subsidier ini terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana atau dengan pasal berlapis mulai dari yang ancaman pidananya paling tinggi. Tetapi jika tindak pidana yang dibuktikan tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan tindak pidana tersebut.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan ini berisikan beberapa tindak pidana yang didakwakan secara bersamaan dan haruslah dibuktikan semua tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini berisi dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif.

3. Pembuatan Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum harus berisikan tanggal dan ditandatangani dan berisi:

- a. Identitas tersangka berupa: nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan lokasi kejadian.

Penuntut umum dapat melakukan perubahan untuk menyempurnakan atau untuk membatalkan penuntutan pada surat dakwaan sebelum ditentukannya hari persidangan oleh pengadilan. Perubahan itu dapat dilakukan hanya sebanyak satu kali dan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.⁵⁰

Kemudian Apabila pembuatan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan, surat tersebut dinyatakan batal demi hukum.

C. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam proses persidangan di pengadilan memiliki tujuan untuk mencapai putusan pengadilan terhadap sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Putusan pengadilan merupakan puncak atau bagian akhir dari rangkaian proses persidangan yang diputuskan oleh majelis hakim.

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

⁵⁰ Riadi Asra rahmad, "*Hukum Acara Pidana*", 2019, Depok: Rajawali Press, hlm. 61.

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya juga mendefinisikan pengertian putusan pengadilan yang mana putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.⁵¹

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim adalah juga putusan pengadilan yang merupakan pernyataan oleh hakim di dalam persidangan setelah melalui berbagai proses persidangan yang diatur di dalam hukum pidana materiil yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas atau putusan pemidanaan.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan yang dijatuhkan merupakan hasil dari musyawarah hakim yang berdasar dari surat dakwaan dengan semua barang bukti di

⁵¹ Lilik Mulyadi, "Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya", 2014, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.129.

dalam persidangan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk suatu perkara memiliki tiga bentuk putusan, yaitu:⁵²

a. Putusan bebas

Putusan bebas artinya terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dan dapat diberikan jika hasil dari pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak terbukti atas perbuatan yang dituduhkan. Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan ini diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (2). Putusan ini hampir sama dengan putusan bebas karena tidak dijatuhi hukuman. Hanya saja pada putusan ini perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan artinya terdakwa dijatuhi hukuman pidana berdasarkan dari penilaian pengadilan di dalam proses persidangan. Putusan pemidanaan ini dijatuhkan apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang

⁵² Tolib Effendi, *"Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara"*, 2013, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, hlm. 178-179.

didakwakan kepadanya dan sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada hakim.

3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP tidak hanya mengatur proses persidangan hanya sampai kepada putusan hakim tetapi diatur juga bagaimana proses pelaksanaan putusan hakim yang diatur pada Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 270 KUHAP

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka dari itu panitera harus megirimkan salinan putusan kepada jaksa.

2. Pasal 271

Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pasal 272

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dipidana lagi dengan pidana yang sejenis pada perkara yang berbeda tetapi ia belum menjalani pidana yang dijatuhkan

sebelumnya, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

4. Pasal 273

(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan

5. Pasal 274

Jika pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian maka pelaksanaannya menggunakan tata cara hukum perdata.

6. Pasal 275

Apabila dalam satu perkara orang yang dipidana lebih dari satu maka biaya perkara atau ganti kerugian dibayar secara bersama-sama dan seimbang.

7. Pasal 276

Jika pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan yang sungguh-sungguh sesuai aturan perundang-undangan.